



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan proyek, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTP. XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2010 Miladiyah, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama XXX, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Bakri, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi 1. dan Saksi 2 dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak Termohon berstatus Janda;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Perum. XXX, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 6 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak 1, umur 9 tahun,
- Anak 2, umur 8 tahun,
- Anak 3, 3 tahun,

Ketiga anak tersebut kadang ikut dengan Pemohon dan kadang ikut dengan Termohon;

7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari dari Pemohon;
- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa adanya persoalan yang jelas;
- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon mempunyai banyak hutang;

8. Bahwa pada bulan Maret 2017 Pemohon menegur Termohon karena ketahuan selingkuh oleh Pemohon namun Termohon tidak mengakui dan marah kepada Pemohon sehingga pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2010 Miladiah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan istrinya tersebut saat menikah berstatus janda dengan memperlihatkan akta cerai Termohon kepada Majelis.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya namun tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, untuk itu tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek namun ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, untuk itu Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Pemohon didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara *a quo* mengenai sah tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak terdaftar dan tercatat di KUA setempat maka perkawinan Pemohon dan Termohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan BAB IV sampai dengan BAB VI Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 11 September 2010, Pemohon dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dan syarat dan rukun sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon memperlihatkan akta cerai asli Termohon dengan mantan suaminya yang ternyata diketahui oleh Majelis Hakim perceraian Termohon dengan mantan suami termohon dilakukan pada 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci".

Menimbang, bahwa karena antara pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian Termohon dengan mantan suaminya hanya

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 1 (satu bulan) lamanya maka Termohon masih berada dalam masa iddah yang artinya Termohon selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain karena mantan suaminya berhak melakukan ruju' kepada Termohon sebagaimana Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan antara Pemohon dan Termohon terdapat halangan perkawinan karena keadaan tertentu sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dasar hukum larangan menikahi wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 11 September 2010 Termohon berstatus masih berada dalam masa iddah, dengan demikian permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan perceraian terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, alat bukti tersebut berupa akta nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka permohonan cerai talak Pemohon tidak berdasar hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet van Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya mengenai permohonan cerai talak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	305.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. #0001#